

Pendidikan sebagai Instrumen Pelestarian Nilai-Nilai Hukum Adat: Tinjauan Normatif terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Norma Adat

Ahmad Gautsul Anam¹, Alfariji²

¹²Akademi Bisnis Lombok

Abstrak

Pendidikan merupakan sarana strategis bagi keberlanjutan nilai yang hidup dalam masyarakat hukum adat, tetapi kerangka hukum nasional belum sepenuhnya menempatkan norma adat sebagai bagian terpadu dari penyelenggaraan pendidikan. Kajian ini bertujuan menelaah bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur peran pendidikan dalam pelestarian nilai hukum adat, bagaimana norma adat menjalankan fungsi edukatif, dan bagaimana keduanya dapat diselenggarakan. Kebaruan kajian ini terletak pada pemetaan normatif lintas rezim hukum yang mempertemukan hukum negara dan norma adat dalam satu kerangka analisis, dengan memosisikan norma adat sebagai tatanan yang menjalankan fungsi edukatif sendiri, bukan sekadar objek pengakuan negara, berbeda dari kajian terdahulu yang umumnya bersifat empiris-etnopedagogis atau sektoral. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif-preskriptif. Hasil kajian menunjukkan tiga temuan. Pertama, konstitusi dan sejumlah undang-undang telah menyediakan landasan pengakuan identitas budaya serta kebebasan masyarakat memelihara nilai budayanya. Kedua, norma adat bekerja sebagai mekanisme pendidikan nilai melalui keteladanan, ritus, aturan adat, dan sanksi adat. Ketiga, masih terdapat kesenjangan berupa pengakuan yang bersyarat, belum adanya pengaturan eksplisit tentang pendidikan berbasis adat, dan terbatasnya integrasi muatan lokal. Kajian ini merekomendasikan harmonisasi regulasi nasional dan daerah, pengakuan peran lembaga adat sebagai mitra penyelenggara pendidikan, serta penyaringan nilai adat berdasarkan prinsip hak asasi manusia.

Kata kunci: pendidikan; hukum adat; masyarakat hukum adat; pluralisme hukum; kajian normative

Abstract

Education is a strategic means of sustaining the values embedded in customary law communities, yet the national legal framework has not fully treated customary norms as an integral part of educational provision. This study examines how statutory regulations frame the role of education in preserving customary law values, how customary norms perform an educative function, and how the two may be harmonized. The novelty of this study lies in a cross-regime normative mapping that brings state law and customary norms into a single analytical framework, treating customary norms as an order with its own educative function rather than merely an object of state recognition, in contrast to earlier studies that are largely empirical, ethnopedagogical, or sectoral. Using a normative juridical method with statute and conceptual approaches, the study analyses primary, secondary, and tertiary legal materials qualitatively and prescriptively. The findings show that (1) the Constitution and several statutes provide a basis for recognizing cultural identity and the freedom to maintain cultural values; (2) customary norms operate as value-education mechanisms through role modelling, rituals, customary rules, and customary sanctions; and (3) gaps remain, namely conditional recognition, the absence of explicit regulation on custom-based education, and limited integration of local content. The study recommends harmonizing national and regional regulations, recognizing customary institutions as education partners, and screening customary values against human rights principles.

Keywords: education; customary law; indigenous legal communities; legal pluralism; normative study

PENDAHULUAN

Hukum adat dipahami sebagai tatanan norma yang tumbuh dari kebiasaan masyarakat, dipertahankan oleh kesadaran kolektif, dan ditegakkan melalui otoritas fungsionaris adat [1]. Karakter yang tidak sepenuhnya terkodifikasi membuat kelangsungan hukum adat sangat bergantung pada kemampuan masyarakat menurunkan nilai dan aturannya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan kata lain, hukum adat hanya akan bertahan sejauh ada proses belajar yang menyertainya. Di titik inilah pendidikan, baik yang berlangsung dalam keluarga dan lingkungan adat maupun yang diselenggarakan melalui satuan pendidikan, memegang peran penentu.

Secara konstitusional, negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia [2, Pasal 18B ayat (2)]. Pengakuan itu diperkuat oleh penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional [2, Pasal 28I ayat (3)], serta jaminan kebebasan masyarakat untuk memelihara dan mengembangkan nilai budayanya [2, Pasal 31, Pasal 32 ayat (1)]. Pada saat yang sama, konstitusi menempatkan pendidikan sebagai hak warga negara dan tanggung jawab negara. Pertemuan kedua

mandat tersebut seharusnya melahirkan rancangan hukum yang menjadikan pendidikan sebagai sarana pelestarian nilai adat.

Dalam praktik, relasi tersebut belum sepenuhnya jelas. Sistem persekolahan nasional cenderung bertumpu pada standar yang seragam, sementara proses pewarisan nilai adat berlangsung secara informal dan sering kali tidak diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan. Urbanisasi, perubahan struktur keluarga, dan menguatnya pengaruh budaya global turut menggerus pewarisan tersebut. Dari sisi pengaturan, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dalam peraturan perundang-undangan juga tersebar di banyak sektor dan kerap bersifat bersyarat [3]. Akibatnya, belum tersedia peta yang utuh mengenai bagaimana hukum positif mengatur hubungan antara pendidikan dan pelestarian nilai hukum adat.

Sejumlah kajian tentang pendidikan berbasis kearifan lokal umumnya bersifat empiris atau etnopedagogis, yakni menggambarkan praktik belajar di komunitas tertentu. Kajian yang memetakan kerangka normatifnya secara sistematis, termasuk keterkaitannya dengan norma adat itu sendiri, masih relatif terbatas. Artikel ini mengisi ruang tersebut dengan merumuskan tiga pertanyaan: (1) bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur peran pendidikan dalam pelestarian nilai hukum adat; (2) bagaimana norma adat menjalankan fungsi edukatif bagi anggota masyarakatnya; dan (3) bagaimana kedua sistem norma tersebut dapat diselaraskan. Tujuan kajian adalah memberikan pemetaan normatif sekaligus rumusan preskriptif bagi penyusunan kebijakan pendidikan yang peka terhadap pluralisme hukum.

Kebaruan artikel ini terletak pada tiga hal. Pertama, pemetaan dilakukan lintas rezim hukum, yakni konstitusi, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, dan pemerintahan desa, dalam satu kerangka analisis dan tidak per sektor. Kedua, norma adat diposisikan sebagai tatanan yang menjalankan fungsi edukatif melalui mekanisme tersendiri, bukan sekadar objek pengakuan negara. Ketiga, pluralisme hukum dan teori sistem hukum dipadukan untuk menghasilkan rumusan preskriptif harmonisasi yang menjangkau substansi, struktur, dan kultur hukum..

Bahan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-preskriptif. Penafsiran dilakukan secara gramatikal untuk memahami redaksi pasal, secara sistematis untuk melihat keterkaitan antarnorma, dan secara teleologis untuk menangkap tujuan pengaturan. Kerangka analitis memakai teori pluralisme hukum, yang memandang hukum tidak hanya bersumber dari negara [6], dan teori sistem hukum yang membedakan substansi, struktur, serta kultur hukum [7].

HASIL

Pengaturan Pendidikan dan Pelestarian Nilai Adat dalam Peraturan Perundang-undangan

Telaah terhadap bahan hukum primer menunjukkan bahwa pengaturan yang relevan tersebar dalam beberapa rezim hukum, yakni konstitusi, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, dan pemerintahan desa. Tabel 1 merangkum ketentuan pokoknya.

Tabel 1. Instrumen Hukum yang Relevan bagi Pendidikan dan Pelestarian Nilai Adat

No	Instrumen Hukum	Ketentuan Pokok	Relevansi bagi Pelestarian Nilai Adat melalui Pendidikan
1	UUD NRI 1945 [2]	Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3), Pasal 31, dan Pasal 32 ayat (1)	Mengakui masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara bersyarat, menghormati identitas budaya, menjamin hak atas pendidikan, dan menjamin kebebasan masyarakat memelihara serta mengembangkan nilai budayanya.
2	UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM [8]	Pasal 6	Perbedaan dan kebutuhan masyarakat hukum adat wajib diperhatikan dan dilindungi; identitas budayanya dilindungi selaras dengan perkembangan zaman.
3	UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas [9]	Pasal 5 ayat (3), Pasal 13, Pasal 27, Pasal 36 ayat (2), Pasal 55	Pendidikan layanan khusus bagi masyarakat adat terpencil; pengakuan jalur pendidikan informal; diversifikasi kurikulum sesuai potensi daerah; hak masyarakat menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat sesuai kekhasan budaya.

No	Instrumen Hukum	Ketentuan Pokok	Relevansi bagi Pelestarian Nilai Adat melalui Pendidikan
4	UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan [10]	Pasal 5	Adat istiadat, ritus, tradisi lisan, pengetahuan tradisional, dan bahasa ditetapkan sebagai objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dibina.
5	UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri No. 52 Tahun 2014 [11], [12]	Ketentuan khusus desa adat dan pedoman pengakuan	Menyediakan dasar pengakuan desa adat dan prosedur pengakuan serta perlindungan masyarakat hukum adat oleh pemerintah daerah.
6	Perpres No. 87 Tahun 2017 dan Permendikbud No. 79 Tahun 2014 [13], [14]	Penguatan pendidikan karakter dan muatan lokal	Menempatkan nilai religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas sebagai fokus karakter; muatan lokal memuat keunggulan dan kearifan daerah dalam kurikulum.
7	UNDRIP (2007) dan Konvensi UNESCO (2003) [15], [16]	Pasal 14 pada masing-masing instrumen	Bersifat pelengkap (<i>soft law</i> untuk UNDRIP): hak masyarakat adat atas sistem pendidikan sesuai metode budayanya, serta kewajiban mendorong pendidikan dan penyadaran bagi perlindungan warisan budaya takbenda.

Sumber: diolah penulis dari bahan hukum primer.

Tabel tersebut memperlihatkan tiga hal. Pertama, terdapat landasan berbasis hak yang cukup kuat. Perlindungan identitas budaya masyarakat hukum adat dalam undang-undang hak asasi manusia [8, Pasal 6], bersama jaminan kebebasan memelihara nilai budaya dalam konstitusi, memberi pijakan bagi tuntutan agar sistem pendidikan tidak mengabaikan nilai adat. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan kedudukan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum pemegang hak juga memperkuat arah tersebut [17].

Kedua, pengaturan pendidikan bersifat umum dan hanya menyentuh adat pada beberapa titik. Undang-undang sistem pendidikan nasional menjamin hak pendidikan layanan khusus bagi masyarakat adat yang terpencil [9, Pasal 5 ayat (3)], mengakui pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan [9, Pasal 13, Pasal 27], menuntut diversifikasi kurikulum sesuai potensi daerah [9, Pasal 36 ayat (2)], dan memberi hak kepada masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat sesuai kekhasan budayanya [9, Pasal 55 ayat (1)]. Ketentuan-ketentuan ini merupakan pintu masuk, tetapi tidak ada norma yang secara eksplisit mengatur “pendidikan adat” sebagai bentuk penyelenggaraan tersendiri.

Ketiga, kebijakan kebudayaan dan karakter memberikan dukungan tidak langsung. Undang-undang pemajuan kebudayaan menetapkan adat istiadat, ritus, tradisi lisan, pengetahuan tradisional, dan bahasa sebagai objek yang harus dimajukan [10, Pasal 5], sedangkan kebijakan penguatan pendidikan karakter dan muatan lokal membuka ruang memasukkan kearifan daerah ke dalam kurikulum [13]. Muatan lokal, misalnya, dirumuskan sebagai bahan kajian yang membentuk pemahaman peserta didik terhadap keunggulan dan kearifan daerahnya [14]. Pada tataran internasional, deklarasi hak masyarakat adat dan konvensi perlindungan warisan budaya takbenda mendorong pendidikan yang selaras dengan metode budaya setempat, meskipun daya ikatnya berbeda-beda [15, art. 14], [16, art. 14], [18].

Fungsi Edukatif Norma Adat

Dari sisi norma adat, kajian kepustakaan menunjukkan bahwa hukum adat tidak semata-mata berfungsi mengatur dan menyelesaikan sengketa, melainkan juga mentransmisikan nilai. Sedikitnya empat mekanisme dapat diidentifikasi. Mekanisme pertama adalah sosialisasi dan keteladanan dalam keluarga serta lingkungan adat, tempat anak mempelajari tata krama, hubungan kekerabatan, dan kewajiban terhadap komunitas [19]. Mekanisme ini sejalan dengan gagasan keluarga dan masyarakat sebagai pusat pendidikan di samping sekolah [20].

Mekanisme kedua adalah ritus dan upacara adat yang menandai peralihan tahap kehidupan. Ritus berperan sebagai peristiwa belajar kolektif yang menanamkan makna dan peran sosial melalui pengalaman langsung [21]. Mekanisme ketiga adalah aturan adat, baik lisan maupun tertulis, seperti awig-awig di Bali, yang memuat norma perilaku sekaligus menjadi rujukan belajar tentang hak dan kewajiban warga. Mekanisme keempat adalah sanksi adat. Dalam literatur klasik, reaksi adat dipahami sebagai upaya memulihkan

keseimbangan yang terganggu, bukan sekadar membalas pelanggaran [22], sehingga sanksi memiliki dimensi korektif dan pedagogis bagi pelanggar maupun anggota komunitas lain [1].

Fungsi edukatif ini berlangsung terutama pada jalur informal dan nonformal. Karena itu, pengakuannya dalam sistem pendidikan nasional sangat bergantung pada sejauh mana hukum positif memberi ruang bagi jalur tersebut, termasuk pengakuan hasil belajar informal setelah memenuhi standar nasional pendidikan [9, Pasal 27 ayat (2)].

Titik Singgung dan Kesenjangan Normatif

Pemetaan atas kedua sistem norma tersebut menghasilkan beberapa kesenjangan. (a) Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat bersifat bersyarat karena digantungkan pada frasa “sepanjang masih hidup” dan kesesuaian dengan perkembangan masyarakat, sehingga membuka ruang penafsiran yang sempit [3]. (b) Belum ada pengaturan eksplisit tentang pendidikan berbasis adat; ketentuan yang ada bersifat sektoral dan tidak membentuk kerangka yang utuh. (c) Integrasi nilai adat dalam kurikulum bertumpu pada muatan lokal, yang secara struktur relatif terbatas dan sangat bergantung pada inisiatif daerah serta satuan pendidikan. (d) Peran tetua dan lembaga adat sebagai sumber belajar belum memperoleh kedudukan yang jelas dalam standar pendidikan. (e) Instrumen internasional yang paling spesifik soal pendidikan masyarakat adat bersifat *soft law* sehingga tidak otomatis menciptakan kewajiban yang dapat ditegakkan.

PEMBAHASAN

Pelestarian Nilai Adat dalam Perspektif Pluralisme Hukum

Temuan di atas dapat dibaca melalui pluralisme hukum, yaitu kenyataan bahwa beberapa tatanan normatif hidup berdampingan dalam satu medan sosial [23]. Dalam kerangka ini, norma adat bukan sekadar objek yang “diakui” negara, melainkan tatanan yang secara mandiri membentuk perilaku dan proses belajar warganya. Konsekuensinya, kebijakan pendidikan yang hanya bertumpu pada hukum negara akan kehilangan sebagian besar kanal pewarisan nilai yang selama ini bekerja. Hubungan antartatanan tersebut juga bersifat dinamis dan saling memengaruhi [24], sehingga pengaturan yang kaku berisiko tertinggal dari perubahan di lapangan.

Jika dianalisis melalui tiga komponen sistem hukum, substansi hukum yang menyediakan landasan sebenarnya sudah ada, sebagaimana tampak pada Tabel 1 [7]. Persoalan terletak pada struktur, yaitu belum terhubungnya satuan pendidikan dengan lembaga adat dalam hubungan kelembagaan yang jelas, dan pada kultur, yakni melemahnya praktik pewarisan di tingkat keluarga dan komunitas. Dengan demikian, pelestarian nilai adat tidak dapat diselesaikan hanya dengan menambah pasal, tetapi memerlukan penataan kelembagaan dan penguatan budaya hukum.

Pengakuan Bersyarat dan Penyaringan Nilai

Pengakuan bersyarat memang mengandung risiko pembatasan, tetapi syarat kesesuaian dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan juga memiliki fungsi penyaring yang sah. Sistem pendidikan nasional berpijak pada prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa serta larangan diskriminasi [9, Pasal 4 ayat (1)]. Oleh karena itu, tidak semua norma adat otomatis layak dimasukkan ke dalam pendidikan formal. Norma yang bersifat diskriminatif atau bertentangan dengan hak anak perlu dikritisi dan ditafsirkan ulang, sementara nilai yang selaras dengan martabat manusia, seperti gotong royong, keseimbangan dengan alam, dan penyelesaian konflik secara musyawarah, dapat diperkuat. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan pendidikan yang menghargai keberagaman budaya tanpa menutup ruang kritik internal [25].

Arah Harmonisasi

Berdasarkan kesenjangan yang teridentifikasi, terdapat lima arah harmonisasi yang dapat dipertimbangkan. Pertama, pemerintah daerah dapat menyusun peraturan daerah atau peraturan kepala daerah yang mengoperasionalkan muatan lokal berbasis adat dan menetapkan mekanisme keterlibatan lembaga adat. Beberapa daerah telah memiliki dasar pengaturan desa adat, misalnya di Bali, yang dapat menjadi titik tolak sinergi dengan satuan pendidikan [26]. Kedua, pasal tentang pendidikan berbasis masyarakat dapat dijadikan dasar pengakuan lembaga pendidikan yang dikelola komunitas adat, dengan penjaminan mutu yang proporsional. Ketiga, tetua dan praktisi adat perlu diberi status sebagai sumber belajar yang diakui melalui pedoman teknis. Keempat, norma adat yang masih lisan perlu didokumentasikan secara partisipatif agar dapat

dipakai sebagai bahan ajar tanpa menghilangkan otoritas komunitas pemiliknya. Kelima, setiap pengintegrasian nilai adat perlu disertai uji kesesuaian dengan prinsip hak asasi manusia dan perlindungan anak.

Keterbatasan

Kajian ini bersifat normatif sehingga tidak mengukur efektivitas penerapan norma di lapangan dan tidak membedakan karakteristik masing-masing komunitas adat. Selain itu, regulasi pendidikan dan kurikulum di Indonesia mengalami pembaruan secara berkala, sehingga status berlakunya tiap instrumen perlu diverifikasi kembali pada saat naskah ini dipakai. Penelitian lanjutan dengan pendekatan sosio-legal dan studi kasus pada komunitas tertentu diperlukan untuk menguji rekomendasi yang diajukan.

KESIMPULAN

Kajian ini menyimpulkan bahwa pendidikan memiliki posisi strategis sebagai instrumen pelestarian nilai hukum adat, tetapi posisi tersebut belum dirumuskan secara tegas dalam hukum positif. Landasan pengakuan dan fungsi edukatif norma adat sebenarnya telah tersedia; kelemahannya terletak pada kerangka yang menghubungkan keduanya, yakni pengakuan yang bersyarat serta belum adanya pengaturan eksplisit yang menautkan satuan pendidikan dengan lembaga dan tetua adat.

Implikasi hukumnya, pelestarian nilai adat tidak cukup bertumpu pada ketentuan yang tersebar dan bersifat umum. Pembentuk kebijakan nasional perlu mempertimbangkan pengaturan eksplisit dalam peraturan pelaksana sistem pendidikan nasional yang menegaskan pengakuan jalur informal dan nonformal berbasis adat, kedudukan lembaga adat sebagai mitra penyelenggara pendidikan, dan status tetua adat sebagai sumber belajar. Di tingkat daerah, peraturan daerah atau peraturan kepala daerah dapat menjadi instrumen operasional karena pengaturan muatan lokal dan pengakuan desa adat bersandar pada kebijakan daerah. Pengaturan tersebut perlu memuat uji kesesuaian dengan hak asasi manusia dan perlindungan anak agar pengakuan tidak menjadi legitimasi bagi norma adat yang diskriminatif.

Secara praktis, pemerintah daerah dan dinas pendidikan dapat menyusun pedoman teknis dan kurikulum muatan lokal bersama lembaga adat; satuan pendidikan dapat menjalin kerja sama formal dengan lembaga adat dan melibatkan tetua sebagai narasumber; dan komunitas adat dapat didukung mendokumentasikan norma lisan secara partisipatif dengan tetap memegang otoritas atas pengetahuannya. Karena kajian ini bersifat normatif, rekomendasi tersebut perlu diuji melalui penelitian sosio-legal pada komunitas adat tertentu sebelum dirumuskan sebagai norma yang mengikat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1967.
- [2] Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta, 1945.
- [3] A. Bedner and S. van Huis, "The return of the native in Indonesian law: Indigenous communities in Indonesian legislation," *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, vol. 164, no. 2–3, pp. 165–193, 2008.
- [4] S. Soekanto and S. Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- [5] P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.
- [6] J. Griffiths, "What is legal pluralism?," *J. Leg. Plur. Unoff. Law*, vol. 18, no. 24, pp. 1–55, 1986.
- [7] L. M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- [8] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Jakarta, 1999.
- [9] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta, 2003.
- [10] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan*. Jakarta, 2017.
- [11] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta, 2014.

- [12] Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat*. Jakarta, 2014.
- [13] Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter*. Jakarta, 2017.
- [14] Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013*. Jakarta, 2014.
- [15] United Nations General Assembly, “United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples,” A/RES/61/295, 2007.
- [16] UNESCO, “Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage.” Paris: UNESCO, 2003.
- [17] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012*. Jakarta, 2012.
- [18] Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*. Jakarta, 2007.
- [19] H. Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- [20] K. H. Dewantara, *Karya Ki Hadjar Dewantara Bagian Pertama: Pendidikan*. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 1977.
- [21] Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- [22] B. Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, S. Poesponoto, Penerj. Jakarta: Pradnya Paramita, 1960.
- [23] B. Z. Tamanaha, “Understanding legal pluralism: Past to present, local to global,” *Sydney Law Review*, vol. 30, no. 3, pp. 375–411, 2008.
- [24] F. von Benda-Beckmann and K. von Benda-Beckmann, “The dynamics of change and continuity in plural legal orders,” *J. Leg. Plur. Unoff. Law*, vol. 38, no. 53–54, pp. 1–44, 2006.
- [25] H. A. R. Tilaar, *Multikulturalisme: Tantangan-Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Grasindo, 2004.
- [26] Pemerintah Provinsi Bali, *Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali*. Denpasar, 2019.